



PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 422 / VII /2015**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU DESA PATOLOAN
KECAMATAN BONE - BONE KABUPATEN LUWU UTARA
PERIODE 2013 - 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perlu menetapkan Pemberhentian dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Patoloan Kecamatan Bone - Bone Kabupaten Luwu Utara Periode 2013 - 2019 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 334);

Memperhatikan: - Surat Ketua BPD Desa Patoloan nomor 08/140/BPD.D.Pat/II/2015 Tanggal 3 Februari perihal usulan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Patoloan Kecamatan Bone - Bone Periode 2013 - 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Patoloan Kecamatan Bone - Bone Kabupaten Luwu Utara Periode 2013-2019 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran pada lajur 2 (dua) nomor 1 (satu), nomor 3 (tiga) dan nomor 5 (lima) yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memegang jabatan tersebut.

KEDUA :

Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Patoloan Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara periode 2013-2019 sebagaimana tercantun dalam lampiran yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) nomor 2 (dua), nomor 4 (empat) dan nomor 6 (enam) yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
Pada Tanggal 8 Juli 2015

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/ 422 / VII / 2015
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU
 DESA PATOLOAN KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2013 - 2019

NO	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	ALAMAT	JABATAN	KETERWAKILAN		KET
					UNSUR TOKOH	DUSUN	
1	Mahput	Lemahabang, 22 - 7 - 1972	Lemahabang	Anggota BPD	Tokoh Pemuda	Lemahabang	Berhenti
2	Harianto	Kanjiro, 24 - 10 - 1973	Lemahabang	Anggota BPD Antarwaktu	Tokoh Pemuda	Lemahabang	Pengganti Mahput
3	Irwansyah		Kanjiro	Anggota BPD	Tokoh Masyarakat	Kanjiro	Meninggal Dunia
4	Indrawan Astim		Kanjiro	Anggota BPD Antarwaktu	Tokoh Masyarakat	Kanjiro	Pengganti Irwansyah
5	Daran. T	Maros, 6 - 7 - 1973	Trikora	Anggota BPD	Tokoh Masyarakat	Trikora	Berhenti
6	Muh. Tajang Noki		Trikora	Anggota BPD Antarwaktu	Tokoh Masyarakat	Trikora	Pengganti Daran. T

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA

 ARIFFIN JUNAIDI